

BAB II

KETENTUAN TENTANG *JARIMAH TA'ZIR*

DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Ketentuan Tentang *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*” , dan yang dikenakan perbuatan itu adalah “*mujarram alaih*”¹ . menurut istilah *fuqaha*’ yang dimaksud dengan *jarimah* ialah

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ ۖ زَجَرَ اللَّهُ ۖ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: “Segala larangan *syara*’ (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*”.²

Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan yang di perintahkan *syara*’ suatu ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.³

¹ Atabik Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 308. Lihat juga Marsum, *Jinayah(Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bag. Penerbit FH UII, 1991, hlm. 2.

² A. Jazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm, 56

³ *Ibid*, hlm. 96

Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang, misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Pengertian *jarimah* berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif⁴. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan atau pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan Syariat Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *Jarimah* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.⁵

Suatu hukuman agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan bahkan dapat dikatakan sebagai kerusakan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm 19

⁵ *Ibid*, hlm. 2

bias membuat ketrentaman dalam masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam *syara'* dengan hukuman *had* dan *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*.⁶

Pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan *syara'* berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan nash baik dari al-Qur'an atau al-Hadis, kemudian ketentuan *syara'* tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya.⁷

2. Unsur *Jarimah* dan Pembagiannya

Unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu:

- a. *Rukun syar'i* (unsur formal), yaitu nash yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. *Rukun maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan- perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

⁶ Marsum, *Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta ;BAG, Penerbit FH UII, 1991., hlm. 93

⁷ *Mukallaf* yaitu orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) atau obyek panggilan tersebut. Lihat: Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994, Cet. Ke-3, hlm. 228

- c. *Rukun adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.⁸

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yang kemudian dinamakan unsur khusus *jarimah*, misalnya suatu perbuatan pencurian barang tersebut bernilai ¼ dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari ¼ dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsure umum bukankah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti yang ditentukan dalam nash al-Qur'an, pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

Dilihat dari segi berat ringanya hukuman, *jarimah* dibagi tiga, yaitu :

- a. *Jarimah hudud*
- b. *Jarimah qishas diyat*
- c. *Jarimah ta'zir*

Berikut ini penjelasan dari ketiga hal diatas :

a) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut syara' (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-keentuan) dari Allah

⁸ Ahmad Wardi Mushlih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2004, hlm. 28

tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.⁹ Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk yang menjadi hak Tuhan yang pada prinsipnya jarimah yang menyangkut masyarakat banyak yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman masyarakat. Oleh karena itu hak Tuhan identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat maka pada jarimah ini tidak dikenal pemaafan atas pembuat jarimah, baik oleh perorangan yang menjadi korban jarimah (*mujna alaih*) maupun Negara¹⁰.

Karena beratnya sanksi yang akan diterima si terhukum kalau dia memang bersalah melakukan jarimah ini, maka penetapan asas legalitas harus ekstra hati-hati¹¹, ketat dalam penerapan dan tidak ada keraguan sedikit pun, mengapa harus demikian? Karena sanksi jarimah hudud hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pembuat jarimah. Dengan demikian, kesalahan vonis, kesalahan dalam menentukan jarimah akan menimbulkan dampak yang buruk¹²

⁹ Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II, Beirut : Darul Ihya' Al-Arabiyah, tt, hlm. 178

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000. hlm 26

¹¹ Asas legalitas biasanya tercermin dalam ungkapan bahasa latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sin Prevea Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu) asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu memberi batas yang tepat apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim. Dalam hukum Islam Asas legalitas bukan berdasarkan akal manusia tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam hal ini Kitab suci Al-Qur'an. Lihat: Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003. hlm 11

¹² *Ibid*, hlm 27

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan kalangan ulama, menurut Imam Syafi'i tindakan jarimah yang wajib dihukum had ada 7 (tujuh), yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *syirbul khomer* (minuman keras), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *al-baghyu* (makar/pemberontak). Sedangkan menurut Imam Hanafi, jarimah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang hudud hanya ada lima, yaitu: zina, *sariqah* (pencurian), *syirbul khamr* (minum khamr), *qath'u thariq* (perampokan), *qadzaf* (menuduh zina).¹³

b) *Jarimah qisas diyat*

Menurut bahasa "*qisas*" adalah bentuk *masdar*, sedangkan asalnya adalah "*qashasha*" yang artinya memotong. Asal dari kata "*iqtashasha*" yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.¹⁴ *Qishas* juga bermakna hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawa sebagaimana dia mencabut nyawa korban¹⁵

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, Beirut-Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah, tt, hlm.12

¹⁴ Atabik Ali, *Op.cit*, hlm. 322

¹⁵ Pada zaman jahiliyyah sebelum Islam, orang-orang arab cenderung membalas dendam bahkan hal itu telah dilakukan beberapa abad sebelumnya, kalau anggota keluarga atau suku mereka dibunuh oleh anggota dari keluarga lain, maka pembalasan dilakukan dengan cara membunuh orang yang tidak berdosa dari keluarga musuhnya. Sehingga rantai reaksi yang telah dimulai tidak akan berakhir selama beberapa turunan. Setelah Islam datang budaya tersebut berubah perintah *qisas* dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai hidup manusia. Kesamaan dalam pembalasan ditetapkan dengan rasa keadilan yang ketat, tetapi masih memberikan kesempatan yang jelas bagi perdamaian dan kemampuan. Saudara laki-laki dapat memberikan keringanan berdasarkan pertimbangan yang wajar, permintaan dan ganti rugi sebagai terima kasih (dari pihak terhukum). Lihat: Abdurrahman i. Doi, *Syariah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturidan Basri Iba Asghari, "Tindak Pidana dalam Syariat Islam", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 24-25

Qishas merupakan hak umum dengan hak perorangan tetapi hak perorangan lebih dominan, hak Allah dalam hal ini terlihat pada hal mengganggu ketentraman umum, pembunuhan jika dibiarkan membuat tidak tentram dan setiap orang akan terancam jiwanya. Sedangkan hak perorangan jika disamping jiwa si terbunuh telah melayang oleh kejahatan ini, juga peristiwa itu membuat guncangan dalam diri keluarganya sebab itu untuk menghindarkan perusuhan atau balas dendam keluarga yang telah digoncangkan itu disyariatkan hukuman yang setimpal¹⁶.

Hukuman qishas dibagi dua macam, yaitu:

- a. *Qishas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh
- b. *Qishas* pelukaan, yaitu untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.¹⁷


Bila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar . Pengertian *diyat* itu sendiri ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukuman bunuh. Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa *diyat* adalah sejumlah harta yang di bebaskan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau ahli warisnya.¹⁸

¹⁶ Said Aqil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Paramadani, 2004. hlm 62

¹⁷ Marsum, *Op.cit.*, hlm. 164

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000, hlm. 209

Dari definisi diatas jelaslah bahwa hukuman *diyât* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta) yang diserahkan kepada korban apabila wali keluarganya memaafkan. Dasar hukum untuk diwajibkan diyat an-Nisa' ayat 92



Artinya:”Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”(QS. An-Nisa’:92)

Diyat ada dua macam :

- a. *Diyat Mughallazhah*, yakni denda yang diwajibkan atas pembunuhan sengaja jika ahli waris memaafkan dari pembalasan jiwa serta denda atas pembunuhan tidak sengaja (seperti seorang yang hendak melempar anjing tapi mengenai seseorang sehingga meninggal) dan denda atas pembunuhan yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukan dibulan haram, ditempat haram serta pembunuhan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekeluargaan (seorang ayah yang membunuh anaknya), diyat yang dibebankan berupa seratus ekor unta
- b. *Diyat Mukhoffafah*, yakni denda ringan berupa duabelas ribu dirham (37,44 Kg Perak). *Diyat Mukhoffafah* ini diwajibkan atas pembunuhan tersalah.

Seperti hanya jarimah hudud penerapan jarimah *qisas diyat* harus hati-hati, sifat jarimah ini juga ketat oleh karena itu apabila ada keraguan atau ketidakyakinan hukuman *qishas* harus dihindari sesuai dengan kaidah:

إِذْرَاءُ وَآلِ الْحُدِّ وَدَّ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya "*Hindari hukuman had (hudud dan qishas) apabila ada keraguan*"¹⁹

Seperti yang telah dijelaskan, apabila dilihat dari segi telah ditetapkannya hukuman bagi jarimah dikatakan sebagai hudud had atau hudud itu ditentukan baik had maupun qisas sama-sama telah ditentukan

¹⁹ H.A.Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 140

jenis jarimah dan jenis hukumannya. Al-Mawardi memasukan qisas/diyat (jiwa dan anggota badan) kedalam kelompok hudud²⁰

c) *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir , yaitu *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dhib* dalam artian sendiri). *Jarimah ta'zir* semua macam *Jarimah* selain *Jarimah hudud* dan *qisas-qisas* termasuk *Jarimah ta'zir*, jadi jumlah banyak jenisnya dan berbagi macam hukuman dari yang ringan sampai yang berat. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang ditentukan hukuman *ta'zir* dan syara' tidak menentukan macam hukuman yang diancamnya.²¹

3. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Kata *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*ázara*” yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan atau pengajaran terhadap tindakan pidana yang tiada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishas*.²²

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti didalam *had*. Hukuman ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi *ta'zir* ini sejalan


²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm 27

²¹ *Ibid*, hlm 142

²² Atabik Ali, *op. cit.*, hlm. 322

dengan hukuman *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.²³

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S. al-Fath :9



Artinya : “Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu teguhkan agamanya dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang”

Jarimah ta'zir jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat* dan *qishash* semuanya termasuk jarimah ta'zir. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua :

Pertama: *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash*

Qur'an dan Hadits tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

Kedua : *Jarimah* yang bentuk dan macamnya, begitu pula hukumannya

diserahkan kepada manusia, *Syara'* hanya memberikan ketentuan-ketentuan umumnya saja.²⁴

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai seberat-beratnya. *Syara'* hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir* yaitu perbuatan yang selama-lamanya akan dianggap sebagai *jarimah*;

²³ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (ter. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta : Gema Insani Press, 2000, hlm. 457

²⁴ Marsum, *op. cit.*, hlm. 140

seperti *riba*, menggelapkan titipan, suap-menyaup, memaki orang dan sebagainya.

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan hukumannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nash-nash* (ketentuan *syara'*) dan prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.²⁵

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditentukan oleh *syara'* dan yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam yang pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.

4. Macam-macam Jarimah Ta'zir

Berikut ini penulis paparkan beberapa macam *Jarimah Ta'zir*, yaitu :

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan apabila *qishash diyatnya* dimaafkan, maka *ulil amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang maslahat. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishash* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena

²⁵ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 9

pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh dimana sanksi *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.²⁶

2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan

Imam malik berpendapat bahwa *ta'zir* dapat dikenakan pada *jarimah* perlukaan yang *qishashnya* dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Adalah sangat logis apabila sanksi *ta'zir* dapat pula dikenakan pada pelaku *jarimah* perlukaan selain *qishash* itu merupakan sanksi yang diancamkan kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Maka kejahatan yang berkaitan dengan jama'ah dijatuhi sanksi *ta'zir*. Sudah tentu percobaan perlukaan merupakan *jarimah ta'zir* yang diancam dengan sanksi *ta'zir*.

3. *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan ahklak

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Diantara kasus perzinahan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Para ulama' berbeda pendapat tentang menuduh zina dengan binatang,

²⁶ Ahmad Jazuli, *op. cit.*, hlm. 177

عن ابي عبدالله ابن عمر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله

عليه وسلم الراشي والمرتشي (رواه ابو داود)

Artinya : “*Dari Abdullah Ibnu Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap (H.R. Abu Dawud)*²⁸

6. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah

Para Ulama memberi contoh seorang hakim yang dholim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Hakim seperti itu menurut mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat bahkan diberi sanksi *ta'zir*. Begitu juga pegawai yang meninggalkan pekerjaan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh hukum juga dapat dikenai sanksi *ta'zir* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkenaan langsung dengan masalah ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok karena hal itu bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah*.²⁹

Abdul Qodir Awdah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu :

- a. *Jarimah hudud* dan *qishash diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan *ma'shiat*, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz III, Beyrut : Maktabah Dakhlan, t.t, hlm. 301

²⁹ Ahmad Jazuli, *op. cit.*, hlm. 190

- b. *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*-nya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi perimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya³⁰.

5. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip *syar'i*.

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zir* antara lain :

1. *Hukuman mati*

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam, hukuman *ta'zir* adalah memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh

³⁰ Muhammad, *Pengertian dan Unsur Jarimah Ta'zir*, zanikhan.multiply.com, diakses tanggal 11 Pebruari 2009

karena itu, dalam hukuman *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqoha' yang lain dalam jarimah *ta'zir* tidak ada hukuman mati. Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu seperti zina, gangguan keamanan, *riddah* (murtad, keluar dari Islam), pemberontakan dan pembunuhan sengaja.³¹

2. Hukuman cambuk

Dikalangan fuqoha' terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.³²

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan

³¹ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 310

³² Syaikh Wahbah Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet.IV, jilid. VII, Beyrut :Dar al-Fikr, t.t hlm. 595

Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat yang ketiga, hukuman cambuk pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat lain bahwa jarimah *ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.³³


Dalam mazhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i. pendapat ke empat mengatakan bahwa hukum cambuk yang diancam atas sesuatu perbuatan jarimah tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi 10 kali.³⁴

Pada dasarnya hukuman cambuk adalah hukuman yang pokok dalam Islam. Dimana untuk *jarimah hudud* sudah tentu jumlahnya, misalnya 100 untuk perbuatan zina dan 80 untuk *qodzaf*, sedang untuk jarimah *ta'zir* tidak tentu jumlahnya. Adapun hukuman cambuk dalam al-Qur'an seperti dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 34 :



³³ *Ibid*, hlm, 596

³⁴ *Ibid*, hlm, 598



Artinya : ”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S an-Nisa : 34)

3. Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi, ulama’ berbeda pendapat. ulama’ Syafi’iyyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama’-ulama’ lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat.

Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan

ancaman jilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam Syari'at Islam dengan jalan memberikan nasihat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.


7. *Hukuman Pengucilan (Al Hajru)*

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

8. *Hukuman Denda (Al-Gharamah)*

Hukuman denda ditetapkan juga oleh Syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.³⁶ Dengan demikian sanksi denda sejalan dengan semangat al-Qur'an, Allah SWT berfirman

³⁶ *Ibid.*, hlm. 316



Artinya : "Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa" (Q.S al-Baqarah : 179)

Sebenarnya hukuman ta'zir bertujuan memberi pelajaran dan mendidik serta mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa, hal ini dikemukakan oleh Abd ar-Rahman al-Jaziri :

اماالتعزيرفهوالتأديببمايراهالحاكمزاجرالمنيفعلامحرماعن

العودةالىهذاالفعل،فكلمناتىفعلامحرمالاحدفيهولاقتصاصولا

كفارةفانعلىالحاكمهنيعزرهبمايراهزاجراعنالعودةمنضرباو

توبيخ

Artinya : " Adapun ta'zir adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak dikenai had, kifarat dan qishash. Bagi hakim diberi kebebasan dengan hukum ta'zir berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipikul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan."³⁷

Hukuman-hukuman ta'zir ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu :

- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
- b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan tegoran.

³⁷ Abdorrohman Al-Jaziri, *op. cit.*, hlm. 397

- c. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.³⁸

Penerapan asas legalitas bagi jarimah ta'zir berbeda dengan penerapan *jarimah hudud* dan *qisas*. *jarimah hudud* dan *qisas diyat* seperti kita ketahui bersifat ketat artinya setiap jarimah hanya diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan syara' sebaliknya, *jarimah ta'zir* bersifat longgar.oleh karena itu tidak ada ketentuan bagi tiap-tiap *jarimah* secara sendiri, disamping itu, untuk beberapa *jarimah* yang mempunyai kesamaan jarimah lain tidak diperlukan aturan asas legalitas yang khusus. Cukup apabila *jarimah* tersebut mempunyai kesamaan sifat yang telah ditentukan secara umum. Oleh karena itu kemungkinan bisa saja beberapa *jarimah* yang berbeda akan mendapat hukuman yang sama. Itulah yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang bersifat elastis.³⁹

Perbedaan yang menonjol antara *jarimah hudud*, *qishash*, dan *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Dalam *jarimah hudud* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri. Sedangkan *jarimah ta'zir* kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri, bila hal itu lebih *mashlahat*.
- b. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukum yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 262

³⁹ Rahmat Hakim, *Op.cit.* hlm 33

Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.⁴⁰

B. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif di Indonesia

Korupsi berasal dari kata Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*"⁴¹ yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*"⁴² dan dalam bahasa Belanda "*Korruptie*"⁴³, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi yang berarti penyelewengan atau penggelapan uang Negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁴⁴

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khazanah Hukum Indonesia dalam peraturan penguasa perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang peraturan pemberantasan korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian sejak 16 Agustus 1999 digantikan oleh

⁴⁰ *Ibid*, hlm.36

⁴¹ K. Prent CM, *Kamus Latin Indonesia*, Semarang, : Yayasan Kanisius, 1999, hlm. 200

⁴² John M.Echol dan Hasan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1997, hlm.149. Lihat juga Pierre Lambrousse, *Kamus Umum Indonesia Perancis*, Jakarta : Gramedia, 1985, hlm.428

⁴³ A.I.N.Kramer, ST, *Kamus Bahasa Belanda*, Den Hag : Uitgever Smaats Chappy N.V, 1996, hlm.63

⁴⁴ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1995, hlm.524

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.⁴⁵

Lahirnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971, dan diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara. Namun tindak pidana korupsi tak kunjung mereda bahkan semakin merajalela dengan dukungan kemajuan teknologi sehingga modus operandi penyimpangan keuangan negara juga semakin bervariasi, sehingga Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dirasa tidak memadai lagi yang kemudian diberlakukan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.⁴⁶

Pengertian tentang korupsi dengan definisi secara komprehensif dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, bahkan peraturan tersebut juga digunakan sebagai rujukan bagi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang dibuat sesudahnya guna menyempurnakan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dengan masih mengusung tujuan dan maksud yang sama. Perubahan tersebut lebih mengarah kepada unsur-unsur korupsi dan klasifikasi pemberian sanksi, baik denda (paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,) maupun pidana penjara (paling sedikit 1 tahun dan paling lama seumur hidup), sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Adapun pasal-pasal yang diubah yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,

⁴⁵ Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.7

⁴⁶ *Ibid*, hlm.46

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999)
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999)
- 3) Memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingati kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang nomor 31 tahun 1999)
- 4) Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-undang nomor 31 tahun 1999)⁴⁷

Mengacu kepada definisi dari masing-masing pasal maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- a) Setiap orang (sebagai subjek) termasuk pegawai negeri, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari

⁴⁷ *Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya*, Bandung: Penerbit Citra Umbara, 2003, hlm.47

korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selain pengertian sebagaimana tersebut di atas termasuk setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

- b) Adanya unsur melawan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan baik secara formal maupun material, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan. Selain dari itu juga termasuk tindakan-tindakan yang melawan prosedur dan ketentuan dalam sebuah instansi, perusahaan yang telah ditetapkan oleh yang berkompeten dalam organisasi tersebut.
- c) Adanya perbuatan yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 Undang-undang No. 31 tahun 1999, yaitu berupa upaya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi walaupun belum terbukti telah melakukan suatu tindakan pidana korupsi, namun jika dapat dibuktikan telah ada upaya percobaan, maka juga telah memenuhi unsur dari melakukan perbuatan.
- d) Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena memperkaya diri adalah, terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti surat-surat berharga atau bentuk-bentuk asset berharga lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi, juga termasuk memperkaya diri dari

pengurus-pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya.

- e) Perbuatan tersebut berpotensi merugikan keuangan Negara, hal ini sesuai dengan peletakan kata 'dapat' sebelum kata-kata 'merugikan keuangan negara' atau 'perekonomian negara', menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara.⁴⁸

⁴⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasannya*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm.71

